

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 12

TAHUN 2006

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa diperlukan guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pelaksanaan pemerintahan desa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUDES);

- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999, Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(LNRI Tahun 2005 Nomor 158, TLNRI Nomor 4587) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, TLDKP Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

Dan

BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUSDES)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
- 2 Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 3 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5 Bupati adalah Bupati Purwakarta;
- 6 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purwakarta;

- 7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- 8 Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- 9 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- 10 Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BAMUSDES adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- 11 Tokoh Masyarakat adalah pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat (POLEKSOSBUD HANKAM) yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya;
- 12 Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa;

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Pembentukan BAMUSDES bertujuan untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan, demokratis, dan berorientasi pada kerukunan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pelayanan masyarakat desa

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

BAMUSDES berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua
Susunan
Pasal 4

- (1) Anggota BAMUSDES adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BAMUSDES berasal dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang merupakan 1(satu) perwakilan dari setiap Rukun Warga.
- (3) Jumlah anggota BAMUSDES ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang ;
- (4) Apabila jumlah Rukun Warga yang terdapat di Pemerintah Desa genap maka penambahan anggota BAMUSDES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Rukun Warga yang jumlah Rukun Tetangganya lebih banyak dan/atau jumlah penduduknya lebih banyak ;
- (5) Apabila jumlah Rukun Warga yang terdapat di Pemerintah Desa lebih dari 11 (sebelas) maka anggota BAMUSDES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Rukun Warga yang jumlah Rukun Tetangganya sedikit dan/atau jumlah penduduknya sedikit di wakili oleh 1 (satu) orang.
- (6) BAMUSDES terdiri dari pimpinan dan anggota

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 5

- (1) Untuk menjadi anggota BAMUSDES harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang sekurang – kurangnya berusia 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - b. Berpendidikan serendah – rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Rukun warga atau Rukun Tetangga
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana ;
 - f. Mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya ;
 - g. Sanggup menyediakan waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Anggota BAMUSDES dipilih dari masyarakat yang berdomisili di lingkungan Rukun Warga di Desa setempat sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- (3) Anggota BAMUSDES yang berasal dari partai politik tidak mewakili partai politik.

Paragraf 2

Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pemilihan anggota BAMUSDES dilakukan melalui tahapan :
- a. Pemilihan Bakal Calon anggota BAMUSDES dilaksanakan melalui musyawarah Rukun Tetangga, yang bersangkutan untuk memilih 1 (satu) orang bakal calon anggota BAMUSDES ;
 - b. Berita Acara hasil Musyawarah Rukun Tetangga beserta Bakal calon yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh Ketua Rukun Tetangga kepada Ketua Rukun Warga ;
 - c. Pemilihan calon anggota BAMUSDES di tingkat Rukun Warga dilakukan oleh Ketua Rukun Warga dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Melakukan musyawarah mufakat dengan para bakal calon terpilih dan Ketua Rukun Tetangga ;
 2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak ;
 3. Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 menghasilkan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan ulang bagi bakal calon yang mendapatkan suara terbanyak yang sama ;
 4. Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 tetap sama, maka dilakukan musyawarah ulang.
- (2) Tata cara dan kelengkapan penyelenggaraan pemilihan anggota BAMUSDES diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penetapan dan Peresmian
Pasal 7

Keanggotaan BAMUSDES ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) Peresmian keanggotaan BAMUSDES dilakukan dalam suatu upacara oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan mengucapkan pengambilan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bunyi sumpah / janji anggota **BAMUSDES** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : kata " Demi Allah ", untuk penganut agama Kristen Protestan / Katolik diakhiri kata " Semoga Tuhan Menolong Saya ".
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji ; Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya dan seadil – adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokratis dan Undang – Undang 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pemerintahan Desa ".

Paragraf 4
Masa Bakti
Pasal 9

- (1) Masa bakti anggota BAMUSDES selama 6 (enam) tahun, dan berakhir pada saat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru mengucapkan sumpah / janji.
- (2) Anggota BAMUSDES yang telah mengakhiri masa baktinya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Paragraf 5
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Pemberhentian Antar Waktu anggota BAMUSDES disebabkan :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BAMUSDES;
 - c. Bertempat tinggal di luar wilayah Rukun Warga yang diwakilinya;
 - d. Melanggar sumpah / janji dan melakukan perbuatan tercela sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Pemberhentian Antar Waktu anggota BAMUSDES ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Pergantian Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Anggota BAMUSDES yang berhenti antar waktu diganti oleh calon lain dari lingkungan Rukun Warga yang sama dengan anggota yang berhenti antar waktu.
- (2) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari daftar urutan nomor berikutnya calon anggota BAMUSDES yang ada di Rukun Warga yang bersangkutan sebagaimana hasil yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1,2,3 dan 4 untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa bakti anggota yang digantikan.
- (4) Anggota pengganti antar waktu ditetapkan dan diresmikan keanggotaanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8.

BAB IV
FUNGSI, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAMUSDES

Bagian Pertama
Fungsi BAMUSDES
Pasal 12

BAMUSDES mempunyai fungsi :

- a. Bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa ;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- c. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- d. Menjelaskan kebijakan pemerintahan desa kepada warga desa ;
- e. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- f. Melaksanakan konsultasi kepada organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa yang bersangkutan ;

Bagian Kedua
Wewenang dan hak BAMUSDES
Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, BAMUSDES mempunyai wewenang, meliputi :
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - f. Menyusun tata tertib BPD
 - g. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, BAMUSDES mempunyai hak, meliputi :
- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
 - b. Menyatakan pendapat

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Anggota BAMUSDES
Pasal 14

Anggota BAMUSDES mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan

Pasal 15

Anggota BAMUSDES mempunyai Kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepada desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat Larangan Pasal 16

Pimpinan dan Anggota BAMUSDES, dilarang untuk :

- a. Menjadi pelaksana proyek dan/atau kegiatan pembangunan di desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- c. Melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang , barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya ;
- d. Menyalahgunakan wewenang ;
- e. Melanggar sumpah / janji.

BAB V
TATA KERJA BAMUSDES
Bagian Pertama
Pimpinan
Pasal 17

- (1) Pimpinan BAMUSDES terdiri dari seorang ketua, dan seorang wakil ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris ;
- (2) Pimpinan BAMUSDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan anggota BAMUSDES secara langsung dalam rapat BAMUSDES yang diadakan secara khusus.

Bagian Kedua
Pimpinan Sementara Musyawarah

Pasal 18

- (1) Selama Pimpinan BAMUSDES belum ditetapkan, rapat – rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan yang termuda usianya ;
- (2) Dalam hal anggota BAMUSDES yang tertua dan atau termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, sebagai penggantinya dipilih dari anggota Badan Permusyawaratan yang tertua dan atau anggota BAMUSDES yang termuda usianya diantara yang hadir.

Bagian Ketiga
Rapat BAMUSDES

Pasal 19

- (1) Rapat BAMUSDES dipimpin oleh pimpinan BAMUSDES ;
- (2) Rapat BAMUSDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BAMUSDES dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu rapat BAMUSDES dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUSDES dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1(satu) dari jumlah anggota BAMUSDES yang hadir ;
- (4) Hasil rapat BAMUSDES ditetapkan dengan keputusan BAMUSDES dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BAMUSDES.

BAB VI
Anggaran

Pasal 20

- (1) Untuk kegiatan BAMUSDES disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BAMUSDES;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota BAMUSDES menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) tunjangan pimpinan dan anggota BAMUSDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 22

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI PURWAKARTA,
tttd.
LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
Ttd.

Drs. H. DUDUNG B SUPARDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 12 SERI D.